



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 616/Pid.B/2021/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Alias Ipul
2. Tempat lahir : Pasar Rodi Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/6 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan V H. A. Agus Salim Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syaiful Alias Ipul ditangkap pada tanggal 30 Juli 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 616/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Syaiful Als. Ipul** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagai mana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Syaiful Als. Ipul** dengan pidana

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) set besi beton tembok, dikembalikan kepada saksi korban TJIN HOCK TJIN.
- 1 (satu) buah palu atau martil dan 1 (satu) pisau, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Bahwa terdakwa **Syaiful Alias Ipul**, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Lingkungan VII Ladang Kapas Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib dan saksi SISWANTO sedang berada dirumah di Lingkungan VII Ladang Kapas Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat lalu pada pukul 21.00 Wib saksi SISWANTO mendapat telepon dari saksi korban TJIN HOCK TJIN yang dimana saksi korban TJIN HOCK TJIN mengatakan kepada saksi SISWANTO bahwa telah terjadi pencurian di Lingkungan VII Ladang Kapas Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan mendengar hal tersebut saksi SISWANTO pun langsung menuju ke lokasi tersebut bersama dengan saksi SAMIRAN bersama warga, kemudian sesampainya dilokasi tersebut saksi SISWANTO, saksi SAMIRAN dan warga ada melihat terdakwa SYAIFUL Alias IPUL dan NEDI (belum tertangkap) yang sedang melakukan pencurian 1 (satu) set besi beton tembok lalu saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO dan saksi SAMIRAN bersama warga pergi mengendap-endap mendekati terdakwa SYAIFUL Alias IPUL dan saudara NEDI (belum tertangkap), dimana saksi SISWANTO, dan saksi SAMIRAN bersama warga melihat terdakwa SYAIFUL Alias IPUL melakukan pencurian besi beton tembok dengan cara terlebih dahulu merusak atau memecahkan dinding tembok pagar yang terbuat dari batako dengan menggunakan palu atau martil dan mencongkel dinding tembok dengan menggunakan sebuah pisau lalu setelah berhasil merusak dinding tembok tersebut terdakwa SYAIFUL Alias IPUL langsung memotong 1 (satu) set besi beton tembok dengan cara berulang kali membengkokkan besi tersebut sehingga terputus. Dan setelah dekat dengan terdakwa SYAIFUL Alias IPUL, saksi SISWANTO dan saksi SAMIRAN bersama warga setempat langsung mengejar terdakwa SYAIFUL Alias IPUL dan seketika itu juga terdakwa SYAIFUL Alias IPUL berhasil ditangkap namun saudara NEDI berhasil melarikan diri dan belum tertangkap sampai sekarang, dan bersama diri terdakwa SYAIFUL Alias IPUL ditemukan barang bukti 1 (satu) set besi beton tembok, 1 (satu) buah palu atau martil, dan 1 (satu) pisau, atas perbuatan terdakwa SYAIFUL Alias IPUL saksi korban TJIN HOCK TJIN mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa SYAIFUL Alias IPUL dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa SYAIFUL Alias IPUL tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi korban TJIN HOCK TJIN untuk mengambil 1 (satu) set besi beton tembok milik saksi korban TJIN HOCK TJIN tersebut;

Bahwa saksi korban TJIN HOCK TJIN akan mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e, dan ke-5e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tjin Hock Tjin**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib dan saksi Siswanto sedang berada dirumah di Lingkungan VII Ladang Kapas Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set besi beton tembok milik saksi;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Siswanto mendapat telepon dari saksi yang dimana saksi mengatakan kepada saksi siswanto bahwa telah terjadi yang diduga pencurian di Lingkungan VII Ladang Kapas Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan mendengar hal tersebut saksi Siswanto pun langsung menuju ke lokasi tersebut bersama dengan saksi Samiran bersama warga;
- Bahwa kemudian sesampainya di lokasi tersebut saksi Siswanto, saksi Samiran dan warga ada melihat Terdakwa dan Nedi (Dpo) yang sedang mengambil 1 (satu) set besi beton tembok lalu saksi Siswanto dan saksi Samiran bersama warga pergi mengendap-endap mendekati Terdakwa dan seseorang yang bernama Nedi (Dpo), dimana saksi Siswanto, dan saksi Samiran bersama warga melihat Terdakwa melakukan pencurian besi beton tembok dengan cara terlebih dahulu merusak atau memecahkan dinding tembok pagar yang terbuat dari batako dengan menggunakan palu atau martil dan mencongkel dinding tembok dengan menggunakan sebuah pisau lalu setelah berhasil merusak dinding tembok tersebut Terdakwa langsung memotong 1 (satu) set besi beton tembok dengan cara berulang kali membengkokkan besi tersebut sehingga terputus;
- Bahwa setelah dekat dengan Terdakwa, saksi Siswanto dan saksi Samiran bersama warga setempat langsung mengejar Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa berhasil ditangkap namun seseorang yang bernama Nedi (Dpo) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap sampai sekarang;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) set besi beton tembok, 1 (satu) buah palu atau martil, dan 1 (satu) pisau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) set besi beton tembok milik saksi;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Siswanto**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib dan saksi Siswanto sedang berada di rumah di Lingkungan VII Ladang Kapas Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set besi beton tembok milik saksi Tjin Hock Tjin;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat telepon dari saksi Tjin Hock Tjin yang dimana saksi Tjin Hock Tjin mengatakan kepada saksi bahwa telah terjadi yang diduga pencurian di Lingkungan VII Ladang Kapas Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan mendengar hal tersebut saksi pun langsung menuju ke lokasi tersebut bersama dengan saksi Samiran bersama warga;
- Bahwa kemudian sesampainya di lokasi tersebut saksi, saksi Samiran dan warga ada melihat Terdakwa dan Nedi (Dpo) yang sedang mengambil 1 (satu) set besi beton tembok lalu saksi dan saksi Samiran bersama warga pergi mengendap-endap mendekati Terdakwa dan seseorang yang bernama Nedi (Dpo), dimana saksi Siswanto, dan saksi Samiran bersama warga melihat Terdakwa melakukan pencurian besi beton tembok dengan cara terlebih dahulu merusak atau memecahkan dinding tembok pagar yang terbuat dari batako dengan menggunakan palu atau martil dan mencongkel dinding tembok dengan menggunakan sebuah pisau lalu setelah berhasil merusak dinding tembok tersebut Terdakwa langsung memotong 1 (satu) set besi beton tembok dengan cara berulang kali membengkokkan besi tersebut sehingga terputus;
- Bahwa setelah dekat dengan Terdakwa, saksi Siswanto dan saksi Samiran bersama warga setempat langsung mengejar Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa berhasil ditangkap namun seseorang yang bernama Nedi (Dpo) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap sampai sekarang;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) set besi beton tembok, 1 (satu) buah palu atau martil, dan 1 (satu) pisau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Tjin Hock Tjin mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) set besi beton tembok milik saksi Tjin Hock Tjin;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib dan saksi Siswanto sedang berada di rumah di Lingkungan VII Ladang Kapas Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set besi beton tembok milik saksi Tjin Hock Tjin;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu merusak atau memecahkan dinding tembok

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pagar yang terbuat dari batako dengan menggunakan palu atau martil dan mencongkel dinding tembok dengan menggunakan sebuah pisau;
- Bahwa lalu setelah berhasil merusak dinding tembok tersebut Terdakwa langsung memotong 1 (satu) set besi beton tembok dengan cara berulang kali membengkokkan besi tersebut sehingga terputus;
 - Bahwa selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set besi beton tembok, 1 (satu) buah palu atau martil, dan 1 (satu) pisau ke Polsek Selesai untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) set besi beton tembok milik saksi Tjin Hock Tjin tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set besi beton tembok;
- 1 (satu) buah palu atau martil dan 1 (satu) pisau;

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib dan saksi Siswanto sedang berada dirumah di Lingkungan VII Ladang Kapas Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set besi beton tembok milik saksi Tjin Hock Tjin;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu merusak atau memecahkan dinding tembok pagar yang terbuat dari batako dengan menggunakan palu atau martil dan mencongkel dinding tembok dengan menggunakan sebuah pisau;
- Bahwa lalu setelah berhasil merusak dinding tembok tersebut Terdakwa langsung memotong 1 (satu) set besi beton tembok dengan cara berulang kali membengkokkan besi tersebut sehingga terputus;
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set besi beton tembok, 1 (satu) buah palu atau martil, dan 1 (satu) pisau ke Polsek Selesai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) set besi beton tembok milik saksi Tjin Hock Tjin tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Tjin Hock Tjin mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa Syaiful Alias Ipul telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa Syaiful Alias Ipul yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib dan saksi Siswanto sedang berada dirumah di Lingkungan VII Ladang Kapas Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set besi beton tembok milik saksi Tjin Hock Tjin;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu merusak atau memecahkan dinding tembok pagar yang terbuat dari batako dengan menggunakan palu atau martil dan mencongkel dinding tembok dengan menggunakan sebuah pisau lalu setelah berhasil merusak dinding tembok tersebut Terdakwa langsung memotong 1 (satu) set besi beton tembok dengan cara berulang kali membengkokkan besi tersebut sehingga terputus;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Tjin Hock Tjin mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3 Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian di Persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib dan saksi Siswanto sedang berada dirumah di Lingkungan VII Ladang Kapas Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat lalu pada pukul 21.00 Wib saksi Siswanto mendapat telepon dari saksi korban Tjin Hock Tjin yang dimana saksi korban Tjin Hock Tjin mengatakan kepada saksi Siswanto bahwa telah terjadi pencurian di Lingkungan VII Ladang Kapas Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;



Bahwa mendengar hal tersebut saksi Siswanto pun langsung menuju ke lokasi tersebut bersama dengan saksi Samiran bersama warga, kemudian sesampainya di lokasi tersebut saksi Siswanto, saksi Samiran dan warga ada melihat Terdakwa dan Nedi (Dpo) yang sedang melakukan pencurian 1 (satu) set besi beton tembok lalu saksi Siswanto dan saksi Samiran bersama warga pergi mengendap-endap mendekati Terdakwa dan saudara Nedi (belum tertangkap), dimana saksi Siswanto, dan saksi Samiran bersama warga melihat Terdakwa melakukan pencurian besi beton tembok dan setelah dekat dengan Terdakwa, saksi Siswanto dan saksi Samiran bersama warga setempat langsung mengejar Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa berhasil ditangkap namun saudara Nedi (Dpo) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap sampai sekarang, dan bersama diri Terdakwa martil, dan 1 (satu) pisau, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set besi beton tembok dikembalikan kepada saksi korban Lana Texas Tarigan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah palu atau martil dan 1 (satu) pisau agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Alias Ipul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set besi beton tembok;

Dikembalikan kepada saksi korban TJIN HOCK TJIN.

- 1 (satu) buah palu atau martil dan 1 (satu) pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh kami, Yusrizal, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H.. M.H. dan Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua Yusrizal, S.H.. M.H., dengan didampingi Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Maria C.N Barus S.Ip., S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Bangun, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Victor Megawater Situmorang, S.H..M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Maria C.N Barus S.Ip., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H. M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)